

BAB I

PENDAHULUAN

Harta warisan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva yang berpindah kepada ahli waris¹. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda yang dapat diwariskan.

Namun dalam pelaksanaan sistem pewarisan tertentu terjadi bukan saja dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat dijadikan sebagai alasan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pewarisan, namun *peringkat* pewaris dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dapat dijadikan sebagai alasan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pewarisan.

Konsep bisnis *multi level marketing TIENS*, *peringkat* yang diraih oleh distributor *TIENS* ketika sudah meninggal dunia dapat digantikan kedudukannya sebagai distributor *TIENS* kepada ahli warisnya sesuai dengan *peringkat* yang diraih pewaris ketika masih hidup. Sesuai dengan isi Pedoman Bisnis Distributor *TIENS* tentang Warisan Kewenangan *TIENS* yang berbunyi "Apabila salah seorang meninggal dunia, pasangan lainnya yang masih hidup masih akan dianggap sebagai pemilik kewenangan *TIENS* dan mewarisi semua hak dan kewajiban dari pasangannya yang meninggal dunia. Kewenangan *TIENS* yang dimiliki oleh seorang individu apabila kemudian meninggal dunia, maka perusahaan *TIENS*

¹ J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 8

dalam keadaan wajar akan menunjuk seorang pengelola sementara untuk mengelola kewenangan *TIENS* tersebut. Pengelola sementara tersebut harus menunaikan dan melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sementara itu dalam waktu 60 hari setelah pengelola sementara tersebut mengambil alih pengelolaan sementara kewenangan *TIENS*. Selama periode pengelolaan sementara ini, perusahaan *TIENS* akan membayar kepada pengelola sementara tersebut sebagian atau semua komisi atau semua keuntungan lainnya dari kewenangan *TIENS* ini yang masih memperoleh hasil selama periode pengelolaan sementara itu untuk membayar gajinya.”²

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum.

Maksudnya kalau ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban itu pada umumnya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak atau benda tetap. Nasib kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi harta warisan.

Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian itu ketentuannya diatur dalam hukum waris. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan

² Li Jinyuan, *Tiens Business Manual*, Tianjin Tianshi Biological Development Co.,Ltd.

seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³ Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.

Dilihat dari rumusan-rumusan ini menunjukkan adanya unsur-unsur subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu pewarisan yang diatur dalam ketentuan hukum. Timbulnya subyek hukum dan obyek hukum dalam pewarisan itu apabila terjadi kematian sesuai dengan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal warisan sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka. Dalam hubungan ini ada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada". Jelasnya, seorang anak yang baru lahir padahal ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, ia berhak mendapat warisan ayahnya itu. Hal ini diatur dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Dengan mengingat akan ketentuan Pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang".

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahannya yaitu mengapa *peringkat* pewaris dalam bisnis *multi level marketing TIENS* dapat diwariskan kepada ahli warisnya?

³ Effendi Perangin, 2003, *Hukum Waris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 3.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi :

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui mengapa *peringkat* pewaris dalam bisnis *multi level marketing TIENS* merupakan harta warisan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya?

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka menulis skripsi sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana Strata satu di bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum waris.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat umum diharapkan dapat dijadikan sebagai pilihan dalam berbisnis untuk kesejahteraan di bidang ekonomi.

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab dibagi beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG PEWARISAN DAN *MULTI LEVEL MARKETING*

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pewarisan, sumber harta kekayaan, subyek hukum pewarisan, sistem hukum waris, sebab-sebab terjadinya pewarisan, hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris, golongan ahli waris, orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris, sejarah tentang *multi level marketing*, pengertian *multimlevel marketing*, konsep bisnis *multi level marketing*.

BAB III TINJAUAN TENTANG PERUSAHAAN TIENS

Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan *TIENS* dan awal mula masuk Indonesia, *Peringkat* dan Standar Kenaikan level, Keterangan Istilah, Syarat untuk menjadi Distributor *TIENS*, Tanggung Jawab Sponsor, Tanggung Jawab Distributor Kehormatan *TIENS*, Perjanjian menjadi distributor *TIENS*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan bagaimana proses pergantian *peringkat* dalam bisnis *multi level marketing TIENS* serta aspek hukum pergantian *peringkat* dari pewaris kepada ahli waris tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.